



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

Nomor : 140/16/Kpts/Nagari-PTP/I/2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK NAGARI DI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE 2022 SAMPAI DENGAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

- Menimbang** : a. bahwa pemerintah Nagari Painan Timur Painan berkewajiban menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak-hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk memberikan wadah bagi anak dalam berpartisipasi, maka perlu diadakan pembentukan Pengurus Forum Anak Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jii Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3,

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2088, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the child (Konvensi Hak-Hak Anak);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002

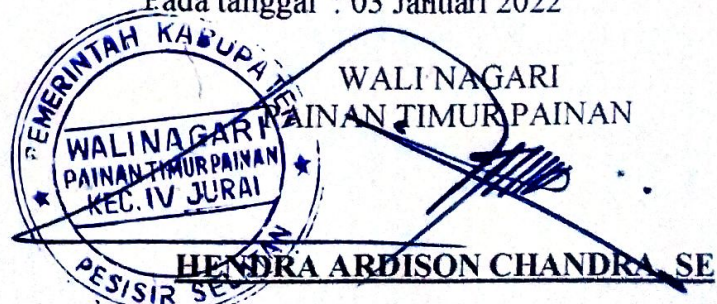
tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk
Pekera Terburuk Untuk Anak;

15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Pengurus Forum Anak Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2022 sampai dengan 2024 susunan keanggotaan sebagaimana tercantum didalam LAMPIRAN Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Forum Anak Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini :
1. Merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Nagari;
 2. Mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak;
 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan;
 4. Sebagai Pelopor dan Pelapor;
 5. Koordinasi dengan OPD dan Instansi terkait dengan Klaster.
- Ketiga : Masing-masing Bidang Mempunyai tugas dengan klaster sebagai berikut :
1. Bidang Kehumasan dan Hak Anak Klaster I;
 2. Bidang Ketahanan Keluarga seni dan Kreatifitas Anak Klaster II;
 3. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Anak Klaster III;
 4. Bidang Pendidikan dan Pengembangan Klaster IV;
 5. Bidang Hubungan Antar Lemabaga Klaster V.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan Timur
Pada tanggal : 03 Januari 2022



Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai
 Nomor : 140/16/Kpts/Nagari-PTP/I/2022
 Tanggal : 03 Januari 2022
 Tentang : Penetapan Pengurus Forum Anak Nagari Di Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2022 Sampai Dengan 2024

**PENGURUS FORUM ANAK NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
 KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESIR SELATAN**

No.	Kedudukan	Nama	Alamat
1.	Penanggung Jawab	Hendra Ardison Chandra, SE	Wali Nagari Painan Timur Painan
2.	Pendampingan	1. Yoni Delvi 2. Febrinaldo	Kp. Painan Timur Kp. Kampung Tengah
3.	Ketua Wakil Ketua	1. Muhammad Fharaz 2. Fardenniel Dwitama	Kp. Kampung Tengah Kp. Painan Timur
4.	Sekretaris	1. Aisyah Hafizhah Ramadhani 2. Sintya Agustin	Kp. Kampung Tengah Kp. Painan Timur
5.	Bendahara	1. Sindi Mai Batra 2. Kanaya Alwinari	Kp. Painan Timur Kp. Kampung Tengah
6.	Seksi-Seksi		
	a. Bidang Kehumasan dan Anak	1. Nassya Suhailla Fiono Azzahra 2. Kevin Yura Maulana	Kp. Painan Timur Kp. Kampung Tengah
	b. Bidang Ketahanan Keluarga seni dan Kreatifitas Anak	1. Fitriani Wulan Sari 2. Wiken Mardiansyah	Kp. Painan Timur Kp. Kampung Tengah
	c. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Anak	1. Yuda Al Fares 2. Cahaya	Kp. Painan Timur Kp. Painan Timur
	d. Bidang Pendidikan dan Pengembangan	1. M. N. Taufik Muhaimin 2. Tivany Dwi Marsya	Kp. Painan Timur Kp. Kampung Tengah
	e. Bidang Hubungan Antar Lemabaga	1. Muhammad Raffa Mahendra 2. M. Khairul Hidayat	Kp. Painan Timur Kp. Kampung Tengah


 HENDRA ARDISON CHANDRA, SE